

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Remaja Gen Z

Aisyah Arianti^{1*}, Echa Salsabilla², Mohammad Fauzil Adhim³, Nazsa Anugerah Widia Hendri⁴, Nasyatul Aulia Fitri⁵, Selpi Febriani⁶, Ilham Hudi⁷

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.88, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru

Korespondensi penulis: aisyaharianti2195@gmail.com

Abstract. *This research examines the role of citizenship education in preventing radicalism among Generation Z teenagers in Indonesia. Using literature study methods, this research analyzes various literature sources to understand the challenges faced by Generation Z, the radicalization process, and the effectiveness of citizenship education as a prevention instrument. The research results show that Generation Z, as digital natives, is vulnerable to exposure to radical ideology through social media and the internet. Civic education plays an important role in instilling the values of tolerance, diversity and critical thinking, which can act as an ideological bulwark against radicalism. This research concludes that strengthening citizenship education is a key strategy in building youth resilience against radicalism and promoting an inclusive and harmonious society.*

Keywords: *Generation Z, Citizenship Education, and Radicalism*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme di kalangan remaja Generasi Z di Indonesia. Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur untuk memahami tantangan yang dihadapi Generasi Z, proses radikalisasi, dan efektivitas pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z, sebagai digital natives, rentan terhadap paparan ideologi radikal melalui media sosial dan internet. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan pemikiran kritis, yang dapat bertindak sebagai benteng ideologis melawan radikalisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan kewarganegaraan merupakan strategi kunci dalam membangun ketahanan remaja terhadap radikalisme dan mempromosikan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Kata kunci Generasi Z, Pendidikan kewarganegaraan, dan Radikalisme

1. LATAR BELAKANG

Generasi Z adalah kelompok yang lahir antara 1995 dan 2010, tumbuh di era internet dan perkembangan digital yang pesat. Mereka sangat bergantung pada smartphone dan menginternalisasi nilai dari berbagai agen sosialisasi, dengan orangtua tetap menjadi yang paling sentral. Generasi ini, dominan di banyak negara termasuk Indonesia, dikenal sebagai *digital natives* yang familiar dengan teknologi sejak kecil, mampu mengekspresikan identitas di dunia nyata dan maya, serta unggul dalam kolaborasi dan kreasi bersama (Alfaruqy, 2022). Namun, paparan teknologi dan media sosial juga menghadirkan tantangan, termasuk risiko radikalisme, di mana nilai-nilai ekstrem dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhinya. Gerakan radikalisme adalah pemikiran kelompok yang membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan, sering dipicu oleh masalah agama, politik, dan lainnya. Radikalisme adalah

tindakan negatif karena merusak demokrasi yang seharusnya menciptakan masyarakat yang harmonis, rukun, dan toleran (Yanuarti et al., 2019).

Menurut Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan dalam Wibowo & Hadiningrat (2022), proses radikalisasi melibatkan empat tahapan: (1) Pra-Radikalisasi, saat individu masih menjalani rutinitas normal; (2) Identifikasi Diri, saat individu mulai berpikir radikal; (3) Indoktrinasi, saat keyakinan terhadap gerakan radikal semakin kuat; dan (4) Jihadisasi, saat individu melakukan aksi yang dianggap sebagai jihad. Generasi Z sering mengalami demoralisasi akibat pengaruh negatif media sosial, yang menjadi tempat berbagai kejahatan seperti perjudian, konten pornografi, perundungan, penipuan, berita bohong, dan radikalisme. Banyak dari mereka terlibat dalam aktivitas kriminal seperti narkoba dan seks bebas, mengungkap masalah moral yang tidak bisa lagi disembunyikan. Perilaku moral yang buruk, anti-sosial, dan kenakalan anak-anak semakin mengganggu kehidupan masyarakat (Alfikri, 2023).

Dalam penelitian Muhamad et al., (2021) menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, persatuan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pendidikan multikultural di Indonesia. Namun, terdapat kendala dalam proses ini, seperti kurangnya pembelajaran yang membangun kemampuan berpikir kritis, serta kurangnya wawasan kebangsaan dan keagamaan di kalangan mahasiswa. Fase transisi yang dialami oleh mahasiswa dalam mencari jati diri mereka juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Sesuai dalam penelitian diatas, apabila generasi Z terpengaruh oleh ideologi radikal, ini dapat mengancam masa depan keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pengembangan kepribadian yang krusial dalam menanggulangi fenomena radikalisme. Dengan pendidikan ini, diharapkan keberagaman di Indonesia dapat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, mencegah potensi kerusakan sosial yang dapat timbul akibat ideologi yang ekstrem (Widiatmaka et al., 2022). Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan terkait peran Pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme di kalangan remaja Gen Z.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen seperti buku, jurnal, prosiding, serta informasi dari internet yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data konten, yang melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan data,

memilah, memberi kode, menyederhanakan data, menarik kesimpulan, dan melakukan penarasian hasil penelitian (Nuryadi & Widiatmaka, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education merupakan salah satu bentuk pendidikan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan yang baik pada peserta didik. Melalui pendidikan ini, tujuan utamanya adalah untuk memanusiakan, membudayakan, dan memberdayakan individu agar dapat menjadi warga negara yang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan negara. Aspek memanusiakan berfokus pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan empati terhadap sesama, sementara aspek membudayakan menekankan pentingnya perilaku yang beradab dan menghormati norma-norma sosial. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berusaha untuk memberdayakan peserta didik dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan kewarganegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional negara (Asyari & Dewi, 2021).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat, bangsa, dan negara. Terutama pada kalangan pelajar, pendidikan kewarganegaraan membantu membangun moralitas dan penghargaan terhadap orang tua dan sesama. Menurut Muhammad Numan Soemantri, pendidikan kewarganegaraan membahas hubungan antara individu dengan organisasi politik, sosial, dan ekonomi yang terstruktur dengan baik, serta hubungan individu dengan bangsa. Definisi ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik yang membahas kewajiban, hak, dan keistimewaan warga negara (Mahdiyah et al., 2023).

Keterkaitan Remaja dan Radikalisme

Radikalisme berasal dari kata "radix" yang berarti akar. Secara umum, radikalisme mengacu pada proses atau paham yang menerapkan sistem kepercayaan ekstrem, termasuk membenarkan dan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mempengaruhi perubahan sosial atau politik. Dalam konteks ini, radikalisme ditandai dengan upaya melakukan perubahan yang drastis dan cepat dalam sistem sosial atau politik, sering kali dengan menggunakan kekerasan sebagai metode pelaksanaannya (Abraham et al., 2022).

Pada masa remaja (15-18 tahun), yang merupakan periode transisi dari masa kehidupan anak-anak menuju dewasa, remaja aktif dalam mencari identitas diri dan mengembangkan keseimbangan dalam hubungan sosial dengan teman sebaya. Mereka juga berupaya

memperoleh keterampilan intelektual yang dibutuhkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, serta meneguhkan nilai-nilai dan sistem etika sebagai panduan dalam berinteraksi sosial. Namun, di tengah proses ini, paham radikalisme dan terorisme telah menyebar di kalangan remaja. Kelompok-kelompok radikal mengambil kesempatan untuk menyebarkan ideologi mereka kepada remaja yang masih rentan dan belum mampu melakukan pemikiran kritis secara matang, sehingga menjadi target empuk untuk direkrut ke dalam jaringan militan jihadis. Mereka sering menggunakan tempat-tempat atau komunitas di mana remaja berkumpul sebagai sarana untuk melancarkan upaya mereka (R. Hidayat & Lismawati, 2024).

Dalam menghadapi penyebaran radikalisme di kalangan Generasi Z, hambatannya meliputi rentannya masyarakat terhadap pengaruh agama sekuler dan hasutan terkait kesejahteraan sosial. Karakteristik sosial budaya yang rentan terhadap ekstremisme agama juga membatasi peran pemerintah dalam pencegahan terorisme. Kurangnya tokoh panutan dan beragamnya sekte-sekte agama seperti Salafi, Muhammadiyah, dan NU dapat memicu konflik. Kelompok radikal sering merekrut dengan menggunakan agama, sementara kebebasan beragama mempersulit infiltrasi pemerintah (Nurita, 2022).

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Remaja Gen Z

Radikalisme adalah sebuah ideologi atau paham yang mengadvokasi perubahan secara drastis dan seringkali ekstrim terhadap sistem sosial, politik, atau agama yang ada. Paham ini sering kali membenarkan atau bahkan mendorong penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dikenal sebagai UU Antiterorisme, menandai langkah baru dalam penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif di Indonesia. UU ini mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan termasuk pemulihan korban dan kompensasinya, serta kelembagaan dan pengawasan yang diperkuat. Otoritas yang diberikan kepada LPSK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BNPT, dan lembaga terkait lainnya diperkuat, dengan pembentukan tim pengawas DPR RI untuk memonitor kinerja lembaga-lembaga ini. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat di semua tingkatan menjadi kunci efektivitas dalam menjalankan UU ini (A. Hidayat & Sugiarto, 2020).

Radikalisme di Indonesia, terutama di kalangan remaja, tidak muncul begitu saja tetapi dipicu oleh ketidakadilan dalam sistem politik dan ekonomi, perbedaan sosial yang tajam, fase transisi identitas remaja, ketimpangan ekonomi, rasa kecemburuan sosial, dan sentimen

keagamaan yang dimanipulasi untuk tujuan radikal. Ini mengakibatkan mereka mencari perubahan sosial dan politik secara radikal sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi yang dirasa tidak adil dan tidak memuaskan (Lewoleba, 2023). Gerakan radikalisme semakin meluas di ruang publik Indonesia, dengan berbagai aksi terorisme yang bervariasi dari skala kecil hingga besar, sering kali terjadi secara berulang. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terhadap kelompok-kelompok teroris yang terus muncul. Fenomena ini menjadi indikasi jelas dari penyebaran gerakan radikalisme yang masih mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara (Amri et al., 2022).

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda dengan nilai-nilai dasar bagi bangsa. Ini termasuk keberagaman sebagai pondasi moral, kejujuran untuk membangun kepercayaan dan menghindari konflik, tanggung jawab dalam menanggung akibat perbuatan, toleransi untuk memfasilitasi kehidupan sosial yang inklusif, disiplin dalam menghormati aturan, kerja keras sebagai penanda karakter dan kerjasama, kreativitas serta pemikiran kritis sebagai ciri kecerdasan, demokrasi untuk keadilan dalam hak dan kewajiban, nasionalisme sebagai pilar karakter bangsa, dan kepedulian terhadap lingkungan serta sosial untuk memperoleh penghargaan dan perlindungan dari Masyarakat (Hamdani & Dewi, 2021).

Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menangani radikalisme di kalangan remaja sangat penting. Melalui perkuliahan PKn, nilai-nilai seperti toleransi, kebajikan, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat ditanamkan secara sistematis. Ini membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pluralisme dan pentingnya menghargai keberagaman dalam masyarakat.

Dengan mempromosikan nilai-nilai ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menanggapi dan menangkal ide-ide radikal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bertindak sebagai benteng pertahanan ideologis yang kuat melawan paham radikalisme di kalangan remaja, mengarahkan mereka menuju kontributor yang positif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai (Muhamad et al., 2021).

4. KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam melawan radikalisme di kalangan remaja. Dengan fokus pada pembentukan karakter dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan, pendidikan ini

tidak hanya mempersiapkan generasi muda untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap ideologi radikal yang dapat mengancam keharmonisan bangsa. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai.

DAFTAR REFERENSI

- Abraham, A. B., Rahmah, F., Mirani, A. N., Nurlanda, B. Y., Imani, P. S., & Satino. (2022). Penangkalan radikalisme di era digital dalam kehidupan bermasyarakat melalui nilai-nilai bela negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 866–874. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2643>
- Alfaruqy, M. Z. (2022). Generasi Z dan nilai-nilai yang dipersepsikan dari orangtuanya. *Jurnal Psyche*, 4(1), 84–95. <http://journal.uml.ac.id/TIT>
- Alfikri, A. W. (2023). Peran pendidikan karakter generasi Z dalam menghadapi tantangan di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 21–25. <http://pps.unnes.ac.id/pps2/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes>
- Amri, A. D., Ardianto, B., Elvini, N., Rahmah, T. N., Siagian, P., & Soraya, O. (2022). Kewaspadaan dini terhadap paham radikalisme di kalangan remaja. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 12–16.
- Asyari, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan bagi generasi milenial dalam menanamkan jiwa nasionalisme di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(2), 30–41.
- Hamdani, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bersosialisasi dan membangun karakter bangsa pada siswa sekolah dasar. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 13(1), 105–113. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v13i1.1469>
- Hidayat, A., & Sugiarto, L. (2020). Strategi penangkalan & penanggulangan radikalisme melalui cultural reinforcement masyarakat Jawa Tengah. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 135–154. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>
- Hidayat, R., & Lismawati. (2024). Upaya penanggulangan radikalisme pada remaja di wilayah Kalibaru Cilincing. *Jurnal on Education*, 06(03), 15759–15768.
- Lewoleba, K. K. (2023). Kajian faktor penyebab dan upaya pencegahan radikalisme dikalangan remaja. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 171–178. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/2653>
- Mahdiyah, A., Sudirman, C. S., & Widiyanti, D. A. (2023). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun bangsa di era modern. *Jurnal Indigenous Knowledge*, 2(3), 254–258. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2318>
- Muhamad, Y. M., Muchtar, S. Al, & Anggraeni, L. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya internalisasi nilai toleransi dalam mencegah potensi radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Educatio*, 7(3), 1270–1279. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1403>

- Nurita, C. (2022). Upaya mencegah meluasnya paham radikalisme melalui program deradikalisasi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 316–327. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.134>
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2022). Terpaparnya paham radikalisme pada mahasiswa dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 766–775. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>
- Wibowo, K. T., & Hadiningrat, W. (2022). Penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Iblam School of Law*, 2(3), 56–81. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.304>
- Widiatmaka, P., Purwoko, A. A., Anggara, O., & Lubis, P. H. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural dalam menanggulangi radikalisme. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 68–75.
- Yanuarti, E., Karolina, A., & Sari, D. P. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan radikalisme melalui pendidikan multikultural. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 135–148. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/view/7499/5499>